



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3 - 200 - 2026

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, pola karir dan kebutuhan organisasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2026.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 29 Mei 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 200 - 2026
TENTANG : PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Nama/ NIP	Pangkat / Gol.	Penempatan	
			Jabatan Lama/ Unit Kerja Lama	Jabatan Baru
1	YESMAWATI, SS/ 198301202011012009	Penata Tk.I (III/d)	Guru Ahli Muda pada SMPN 47 pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Solok
2	NURHIDAYATI, SST, M.M / 198406232010012021	Penata Tk.I (III/d)	Sanitarian Ahli Muda pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Solok	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Solok

WALI KOTA SOLOK,
RAMADHANI KIRANA PUTRA

h

2



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok, Kode Pos: 27314
Pos Elektronik : bkpsdm@solokkota.go.id Laman : <https://bkpsdm.solokkota.go.id>

Nomor : 800.1.3.1/ 204 /BKPSDM-2026

Solok, 05 Mei 2026

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Wali Kota Solok.
Melalui : Sekretaris Daerah Kota Solok.
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok.
Tentang : Penempatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Catatan : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pegawai Negeri Sipil an. Yesmawati, SS, dkk dapat dimutasikan dan ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi;
Lampiran : Tiga berkas.
Untuk mohon : Mohon kiranya Bapak menandatangani SK Penempatan Pegawai tanda tangan Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kepala Bidang	
Ketua Tim Kerja	
Anggota Tim Kerja	

Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM,

Bitel, SH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196805151989011002